



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Karet Putih, Email : disdikabhalsel@gmail.com

Web: disdik.halmaheraselatankab.go.id

L A B U H A

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Nomor : 400.3.13/2042.7/DISDIK/IX/2025

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“(PAUD) TUNAS LINGGUA”
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat Pengelola PAUD Tunas Linggua No:421/18/P-T-/2025, Tanggal 24 September 2025 tentang permohonan penerbitan izin operasional penyelenggaraan Layanan kelompok bermain PAUD Tunas Linggua Desa Ligua Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan terhadap PAUD Tunas Linggua dalam pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih aktif dan berjalan sesuai ketentuan yang telah berlaku.
- b. bahwa satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain PAUD Tunas Linggua berada di Desa Ligua adalah lembaga yang di selenggarakan oleh Masyarakat Desa Ligua Kecamatan Kayoa di anggap telah memenuhi persyaratan administasi maupun substansi untuk di terbitkan izin operasional.
- c. bahwa berdasarkan pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penerbitan izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Linggua Desa Ligua Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan di Daerah;
8. Peraturan Menteri pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
12. Peraturan Menteri Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang izin pendirian PAUD;

Memperhatikan : Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Kepada :
Nama Lembaga : PAUD Tunas Linggua
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Desa Ligua Kec, Kayoa Kabupaten
Halmahera Selatan
Pengelola : Mariati Hasan, S.Pd
- Kedua : Struktur kepengurusan Satuan PAUD Tunas Linggua Desa Ligua sebagaimana pada lampiran Surat keputusan ini.
- Ketiga : Penerbitan Izin operasional Penyelenggaraan PAUD Kompas tersebut berlaku terhitung Mulai : Tanggal 30 September 2025 s/d 30 September 2028.
- Keempat : Pemegang Izin Operasional:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan di cabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 September 2025



NHR-197712212006042007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Sekretaris Daerah Halmahera Selatan di-Labuha
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
4. Camat Kayoa – Ligua
5. Koorwil Kecamatan Kayoa-Ligua
6. Pengawas PAUD dan PNF di- tempat
7. Kepala Desa Ligua di Tempat
8. Pengelola PAUD Tunas Linggua - Ligua
9. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 400.3.13/2022.7/DISDIK/IX/2025

Tanggal : 30 September 2025

Tentang : **PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS LINGGUA**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	Mariati Hasan, S.Pd	Ketua	Ligua	Kayoa	
2	Nurannisa F. Hukum	Sekretaris	Ligua	Kayoa	
3	Nurlita Taha, S.Pd	Bendahara	Ligua	Kayoa	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 30 September 2025



Siti Khotijah, M. Ag

Bendahara Tk. 1, IV/b

NIP. 197712212006042007